

# Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan

**Triyana Kartika Swandhani\*, Suparji Ahmad, Sadino**

Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

\*email: triyana.kartika.swandhani@uai.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas prosedur kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam putusan pengadilan. Kepailitan BUMN merupakan permasalahan yang kompleks karena statusnya sebagai badan usaha milik negara sehingga berdampak pada perekonomian nasional dan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan menggunakan data undang-undang kepailitan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara kepailitan BUMN mengikuti Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, namun penerapannya mempunyai kekhasan tertentu karena kepentingan negara. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan dampak kebangkrutan terhadap stabilitas perekonomian dan pelayanan publik. Prosedur kepailitan BUMN juga mempertimbangkan posisi negara sebagai pemegang saham mayoritas yang mempunyai hak khusus dalam prosesnya, termasuk penyelamatan atau restrukturisasi perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan prosedur kepailitan BUMN di Indonesia memerlukan keseimbangan antara kepentingan negara, kreditor, dan pegawai. Pengadilan memainkan peran penting dalam memastikan proses tersebut mematuhi hukum dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi. Kajian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan peninjauan kembali peraturan untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam prosedur kepailitan BUMN.

**Kata Kunci:** BUMN; Hakim; Kepailitan.

## Abstract

*This research aims to analyze the effectiveness of the bankruptcy procedures for State-Owned Enterprises (SOEs) in court decisions. The bankruptcy of SOEs is a complex issue due to their status as state-owned enterprises, impacting the national economy and public services. The method used is normative juridical with a legislative and case approach, utilizing bankruptcy law data, court decisions, and relevant legal literature. The research results indicate that the bankruptcy procedures for SOEs follow Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy, but its implementation has certain peculiarities due to the state's interests. Court decisions show that judges consider the impact of bankruptcy on economic stability and public services. The bankruptcy procedures for SOEs also take into account the state's position as the majority shareholder with special rights in the process, including the rescue or restructuring of the company. The conclusion of this research states that the bankruptcy procedures for SOEs in Indonesia require a balance between the interests of the state, creditors, and employees. The court plays a crucial role in ensuring that the process complies with the law and considers socio-economic impacts. This study recommends enhancing coordination among related agencies and reviewing regulations to ensure fairness and efficiency in the bankruptcy procedures of SOEs.*

**Keywords:** State-Owned Enterprise (SOE); Judge; Bankruptcy.

## **A. PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas bisnis yang dimiliki oleh negara dengan peran strategis dalam perekonomian nasional. Sebagai bagian dari sektor publik, BUMN bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi keuangan kepada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terdapat dua bentuk utama BUMN, yaitu Perusahaan Perseroan (persero) dan Perusahaan Umum (perum). Persero berbentuk perseroan terbatas (PT) yang fokus pada kegiatan komersial, sedangkan perum lebih diarahkan pada pelayanan publik dengan karakteristik tertentu, seperti tidak memiliki modal saham.

Keberadaan BUMN memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. BUMN tidak hanya berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur serta proyek-proyek strategis lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Qurratulaini, dkk., 2023).

Namun demikian, meskipun perannya sangat penting, BUMN juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Salah satu tantangan utama adalah peningkatan efisiensi operasional dan kualitas manajemen. Banyak BUMN mengalami inefisiensi yang disebabkan oleh birokrasi yang kompleks, manajemen yang kurang profesional, serta keterbatasan dalam penerapan teknologi modern. Akibatnya, beberapa BUMN mengalami kerugian besar karena gagal beradaptasi dengan dinamika pasar dan memperbaiki struktur biaya. Masalah ini tercermin dari laba yang tidak mencapai target, bahkan kerugian, serta penurunan harga saham yang mencerminkan rendahnya kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan (Mutize & Tefera, 2020).

Sebagai entitas yang dimiliki oleh negara, BUMN sering menghadapi tekanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien kepada masyarakat, sambil tetap menjaga keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan pemenuhan kepentingan publik. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat (Widanti, 2022).

Seperti halnya entitas bisnis swasta, BUMN juga rentan terhadap risiko kebangkrutan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang memengaruhi BUMN mencakup fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah, serta persaingan dengan perusahaan swasta. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kebijakan pemerintah yang sering berubah menciptakan ketidakpastian operasional. Sementara itu, faktor internal seperti manajemen yang tidak efektif, praktik korupsi, dan inefisiensi operasional menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan BUMN. Manajemen yang buruk dan praktik korupsi tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menguras sumber daya yang dimiliki BUMN (Geodewa, 2023). Di sisi lain, inefisiensi operasional berdampak pada penurunan daya saing perusahaan di pasar.

Fenomena kepailitan BUMN menarik untuk diteliti secara yuridis, mengingat proses kepailitan BUMN melibatkan aspek yang unik dan kompleks, berbeda dengan kebangkrutan perusahaan swasta. Ketika BUMN mengalami kegagalan keuangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kreditur dan pemegang saham, tetapi juga oleh negara, perekonomian nasional, serta masyarakat yang bergantung pada layanan publik yang disediakan BUMN tersebut (Umar, dkk., 2021).

Secara historis, kasus kepailitan BUMN lebih jarang terjadi dibandingkan kebangkrutan bisnis swasta. Namun, dengan meningkatnya kompleksitas bisnis, persaingan di pasar global, serta perubahan kebijakan ekonomi dan hukum di banyak negara, risiko kebangkrutan BUMN juga semakin meningkat.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh BUMN terkait kepailitan umumnya berakar pada melemahnya kondisi ekonomi yang secara tidak langsung berdampak pada kinerja manajemen. Penurunan performa manajemen BUMN, khususnya dalam aspek struktur organisasi, tata kelola, dan keuangan, memengaruhi kemajuan perusahaan secara keseluruhan (Hartono, dkk., 2023). Dampak dari permasalahan ini terlihat pada penurunan produktivitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, serta laba yang diperoleh. Penurunan laba tersebut pada akhirnya turut memengaruhi pendapatan nasional, yang dapat merugikan negara mengingat alokasi modal yang besar telah diberikan kepada BUMN (Bird, 2020). Selain itu, BUMN sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial, termasuk pembayaran utang kepada kreditur dan gaji karyawan.

Kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), didefinisikan sebagai keadaan di mana seluruh harta milik debitur yang dinyatakan pailit disita secara umum, dengan pengelolaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Hudyarto, 2023). Dalam proses pengambilan putusan, hakim menghadapi tantangan yang kompleks untuk melindungi kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Hakim harus memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi kreditur, pemegang saham, karyawan, serta pihak-pihak lain yang terdampak (Haryantho, dkk., 2020).

Lebih lanjut, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam seluruh tahapan proses kepailitan. Hakim juga harus memberikan kesempatan yang setara kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara adil.

Permasalahan kepailitan pada BUMN dapat dilihat dari beberapa gugatan maupun permohonan pernyataan kepailitan terhadap BUMN, khususnya yang berbentuk Persero. Contohnya adalah kasus kepailitan yang melibatkan PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT IGLAS. Beberapa perusahaan tersebut ada yang dinyatakan pailit, sementara lainnya mendapatkan putusan penolakan kepailitan. Situasi ini mencerminkan bahwa proses hukum terkait kepailitan BUMN sering kali melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, yang dapat berujung pada keputusan yang dibatalkan atau direvisi di tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Aspek menarik dari kasus-kasus ini adalah peran strategis hakim dalam prosedur kepailitan. Hakim memiliki otoritas yang signifikan dalam menentukan apakah sebuah perusahaan akan dinyatakan pailit, serta apakah proses kepailitan akan dilanjutkan atau dihentikan (Strohmaier, dkk., 2021).

Dalam konteks ini, efektivitas prosedur kepailitan BUMN di pengadilan menjadi aspek yang sangat penting. Penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pengadilan menangani kasus kepailitan BUMN, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum dalam kasus kepailitan BUMN. Hakim memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan para pemangku kepentingan, seperti negara, kreditur, pemegang saham, dan karyawan, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat (Ali, 2022).

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai efektivitas prosedur kepailitan BUMN dalam putusan pengadilan mencakup tiga kajian utama. *Pertama*, bagaimana kasus-kasus kepailitan di BUMN terjadi dan apa saja faktor penyebabnya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kasus kepailitan yang dialami oleh BUMN, termasuk faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya kondisi tersebut, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.

*Kedua*, bagaimana peran hakim dalam penanganan kasus kepailitan BUMN dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil akhir. Kajian ini akan mengeksplorasi sejauh mana peran dan independensi hakim dalam pengambilan keputusan, serta dampaknya terhadap penyelesaian proses kepailitan secara keseluruhan.

*Ketiga*, bagaimana evaluasi putusan hakim terhadap efektivitas dan keadilan proses kepailitan BUMN. Kajian ini akan mengevaluasi putusan hakim dari perspektif efektivitas prosedural dan keadilan substantif, untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan apakah prosedur yang dijalankan telah berlangsung secara efektif dan efisien.

Dengan mengeksplorasi ketiga aspek ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret guna memperbaiki prosedur kepailitan BUMN agar menjadi lebih transparan, adil, dan efisien di masa mendatang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis prosedur kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur kepailitan BUMN, serta menganalisis bagaimana kerangka tersebut diterapkan dalam praktik pengadilan, terutama dalam konteks putusan hakim. Fokus penelitian ini adalah pada kasus kepailitan yang melibatkan PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT IGLAS, yang ditelaah secara mendalam terkait prosedur penanganan kasus hingga pengambilan keputusan oleh hakim.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, bahan hukum sekunder diambil dari kajian literatur yang mencakup dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, serta artikel akademik dan pandangan pakar hukum (Budianto, 2020). Kajian literatur sebagai sumber data sekunder ini merujuk pada analisis, sintesis, dan interpretasi terhadap berbagai sumber hukum dan teori yang relevan dalam memahami isu kepailitan BUMN.

Penyajian data dilakukan dengan mengaitkan permasalahan yang dikaji dengan

perspektif hukum normatif, sehingga menghasilkan analisis deskriptif. Analisis yuridis normatif ini berfokus pada kerangka hukum yang berlaku dengan tujuan mengevaluasi kepatuhan suatu tindakan atau kebijakan terhadap ketentuan hukum yang ada (Indriati, dkk., 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu tindakan atau kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sekaligus memberikan rekomendasi atau solusi hukum yang tepat berdasarkan hasil analisis tersebut.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Kasus Kepailitan di BUMN**

Kasus kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering menjadi perhatian karena dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, serta pengaruhnya terhadap kestabilan sistem keuangan negara dan kepercayaan investor. Kepailitan BUMN dapat memberikan sinyal negatif bagi pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi negara, yang pada gilirannya memengaruhi potensi investasi di sektor-sektor strategis yang terkait dengan BUMN. Penurunan kepercayaan ini dapat menyebabkan berkurangnya investasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan memperburuk kondisi keuangan negara secara keseluruhan.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa keputusan kepailitan dan pembubaran beberapa BUMN didasarkan pada evaluasi fungsi perusahaan yang tidak lagi mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional (Purwanti, 2022). Pernyataan ini memperkuat pentingnya efektivitas dalam pengelolaan dan penanganan kasus-kasus kepailitan BUMN guna meminimalkan dampak buruknya terhadap perekonomian nasional.

Beberapa kasus kepailitan BUMN yang mencuat, seperti PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT IGLAS, menunjukkan implikasi ekonomi yang luas bagi negara. Sebagai contoh, PT Merpati Nusantara Airlines menghadapi tantangan besar berupa tingginya biaya operasional, persaingan ketat di industri penerbangan, dan manajemen yang tidak efektif. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian yang terus membesar hingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur.

Dalam konteks hukum kepailitan, penyelesaian kasus-kasus seperti ini melibatkan pengaturan hak-hak kreditur dan pemegang saham secara adil dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku (Ismanto, 2024). Oleh karena itu, aspek hukum kepailitan memiliki peran krusial dalam menangani kasus-kasus BUMN, memastikan bahwa prosesnya dijalankan dengan baik dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

PT Merpati Nusantara Airlines telah berhenti beroperasi sejak tahun 2014, dan pada tahun 2015, sertifikat operasionalnya yang dikeluarkan oleh *Air Operator Certificate* (AOC) resmi dicabut. Pada tahun 2018, melalui Pengadilan Niaga Surabaya, perusahaan ini mencapai perjanjian perdamaian (homologasi) dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan pembayaran pesangon karyawan sebagai syarat agar dapat kembali beroperasi. Namun, pada 2 Juni 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan perjanjian perdamaian tersebut, dan PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit. Pembatalan homologasi ini menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian yang diajukan tidak memenuhi persyaratan hukum atau dinilai tidak layak secara hukum, sehingga proses kebangkrutan harus

dilanjutkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban keuangannya (Siregar, 2021). Akibatnya, PT Merpati Nusantara Airlines tidak dapat melanjutkan kegiatan bisnis secara normal dan harus menjalani prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan undang-undang kepailitan untuk menuntaskan status keuangannya.

Di sisi lain, PT Kertas Kraft Aceh, produsen kertas terbesar di Aceh, juga menghadapi tantangan keuangan yang serius. Sejak tahun 2008, perusahaan ini telah menghentikan operasionalnya akibat manajemen yang tidak efektif dan persaingan global yang ketat. Kesulitan keuangan semakin diperparah oleh perubahan kebijakan pemerintah terkait sumber bahan baku serta persaingan harga di pasar internasional. Kondisi ini menyebabkan penurunan profitabilitas perusahaan dan memicu masalah likuiditas yang serius. Pada tahun 2018, PT Kertas Kraft Aceh resmi mengajukan kepailitan.

Pada 11 Maret 2022, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membubarkan perusahaan ini melalui hasil keputusan pemegang saham. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak pesangon karyawan, digunakan mekanisme dana talangan melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Dana talangan ini merupakan pinjaman atau bantuan dana yang diberikan kepada BUMN untuk mendukung proses restrukturisasi. Mekanisme tersebut secara tidak langsung membantu perusahaan mengatasi masalah keuangan dan memfasilitasi restrukturisasi guna memulihkan kondisi keuangannya (Metthania, dkk., 2023).

PT Industri Sandang Nusantara, perusahaan tekstil terkemuka di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam keuangan akibat tingginya biaya produksi, persaingan global yang ketat, dan manajemen yang tidak efisien. Pada 2 Februari 2022, perusahaan ini secara resmi dibubarkan berdasarkan keputusan pemegang saham. Pembubaran ini mengakibatkan penghentian operasional produksi tekstil serta pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon karyawan, PT Industri Sandang Nusantara melakukan penjualan aset yang saat ini sedang dalam proses lelang. Mekanisme lelang ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan guna membayar utang kepada kreditur dan memenuhi kewajiban lainnya (Fhadillah, dkk., 2023).

PT IGLAS, perusahaan minyak dan gas di Indonesia, juga mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Pada tahun 2015, perusahaan ini menghadapi dampak penurunan harga minyak global serta tingginya biaya produksi, yang menyebabkan masalah keuangan tidak dapat diatasi. Pada 10 Maret 2022, PT IGLAS secara resmi dibubarkan melalui keputusan pemegang saham. Pembubaran ini mengakibatkan penghentian operasional perusahaan dalam sektor minyak dan gas serta pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan.

Kewajiban pembayaran hak pesangon karyawan telah diselesaikan sejak September 2021. Namun, penyelesaian kewajiban kepada kreditur dan vendor dilakukan melalui penjualan aset perusahaan yang dikelola oleh kurator. Penjualan aset tersebut mengikuti prioritas yang ditetapkan dalam undang-undang kepailitan untuk memastikan bahwa semua kewajiban keuangan dapat dipenuhi secara adil (Agrawal, 2020).

Kepailitan yang dialami oleh PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT IGLAS tidak hanya menyebabkan penghentian operasional perusahaan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap

hilangnya ribuan lapangan kerja dan kerugian bagi para kreditur. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya manajemen keuangan yang efektif, pengelolaan perusahaan yang baik, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pasar untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pembubaran perusahaan yang dinyatakan pailit ini terkait dengan prinsip kebermanfaatan, yang menekankan pentingnya BUMN memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.

Kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga menyentuh reputasi perusahaan, kepercayaan pelanggan, serta dampak sosial ekonomi yang lebih luas terhadap masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti efisiensi operasional dan tata kelola yang baik, tetapi juga oleh kondisi eksternal, termasuk regulasi pemerintah, perubahan pasar, dan dinamika industri ([Apriyantopo, dkk., 2023](#)).

Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan BUMN, salah satunya adalah prinsip kebermanfaatan. Prinsip ini menegaskan bahwa BUMN harus memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan negara dan masyarakat, termasuk dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, jika sebuah BUMN tidak lagi mampu memenuhi fungsinya secara efektif atau memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, pembubaran perusahaan tersebut dapat dijustifikasi berdasarkan prinsip kebermanfaatan.

Pembubaran BUMN yang gagal memenuhi prinsip kebermanfaatan merupakan langkah strategis yang dapat dipertimbangkan jika perusahaan tersebut tidak lagi memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat. Langkah ini menekankan pentingnya evaluasi kinerja BUMN secara berkala untuk memastikan bahwa keberadaan mereka tetap relevan dan mendukung tujuan pembangunan ekonomi negara.

## **2. Peran Hakim dalam Penanganan Kasus Kepailitan BUMN**

Peran hakim dalam penanganan kasus kepailitan BUMN adalah elemen kunci dalam menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi nasional. Kepailitan BUMN merupakan situasi yang kompleks dan sensitif, karena tidak hanya melibatkan kepentingan bisnis, tetapi juga kepentingan publik dan pemerintah. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum kepailitan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik dari setiap keputusan yang diambil. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum kepailitan BUMN dilaksanakan secara adil dan transparan. Prinsip keadilan dalam proses ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sekaligus menjaga integritas pasar keuangan ([Kartoningrat, dkk., 2021](#)).

Selain itu, hakim juga berperan dalam menegakkan hukum dan memberikan pembinaan terhadap praktik korporasi yang bertanggung jawab atas kebangkrutan BUMN. Hakim harus memastikan bahwa pelanggaran hukum yang menyebabkan kepailitan BUMN ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum yang tegas ini penting untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang sekaligus menjaga integritas dunia korporasi. Oleh karena itu, penanganan kasus kepailitan BUMN tidak hanya sebatas masalah hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang lebih luas untuk melindungi kepentingan

berbagai pihak.

Kehadiran hakim yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem hukum serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang adil menjadi pondasi utama dalam memastikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga. Hal ini tidak hanya melindungi integritas sistem hukum, tetapi juga memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keadilan dalam penyelesaian kasus kepailitan BUMN ([Rahmawati & Rizkianti, 2023](#)).

Dalam kasus PT Merpati Nusantara Airlines, hakim dihadapkan pada berbagai faktor yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan, termasuk tingginya biaya operasional, persaingan yang ketat, dan manajemen yang tidak efektif. Dalam pengambilan keputusan, hakim harus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sambil mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut, khususnya terhadap ribuan karyawan dan pihak terkait lainnya ([Gellhorn, 2024](#)).

Demikian pula, dalam kasus PT Kertas Kraft Aceh, hakim harus memperhatikan dampak dari faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah dan persaingan global yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Penanganan kasus ini mencakup pemenuhan kewajiban terhadap karyawan yang terdampak melalui pembayaran pesangon menggunakan mekanisme dana talangan dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Langkah ini penting untuk melindungi hak-hak pekerja yang terkena dampak kebangkrutan dan memastikan bahwa penyelesaian kasus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip keadilan ([Anggraeny dkk., 2021](#)).

Dalam menangani kasus PT Industri Sandang Nusantara, hakim harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari penghentian operasional perusahaan terhadap pasar dan ribuan karyawan yang terdampak. Proses pengambilan keputusan melibatkan upaya memenuhi kewajiban perusahaan melalui penjualan aset untuk membayar pesangon karyawan. Proses ini memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan keadilan dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, dalam kasus PT IGLAS, faktor eksternal seperti penurunan harga minyak global yang memengaruhi keuangan perusahaan menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Keputusan untuk menghentikan operasional perusahaan dan pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan harus dibuat dengan memperhatikan dampak luasnya. Hakim bertanggung jawab memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian, termasuk penjualan aset, dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses ini harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak karyawan serta memenuhi kewajiban kepada kreditur dan pihak lain yang berkepentingan ([Jahari & Artita, 2021](#)).

Peran hakim sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum kepailitan dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak para pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan kreditur, selama proses hukum berlangsung. Sebagai penjaga keadilan, hakim berperan kunci dalam menyeimbangkan kepentingan yang beragam dalam kasus kepailitan, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam setiap keputusan, hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati implikasi keputusan terhadap semua pihak,

sehingga dapat memfasilitasi proses restrukturisasi atau likuidasi yang mengoptimalkan pemulihan aset perusahaan dan meminimalkan dampak negatifnya (Song & Cheng, 2024).

Sebagai penegak hukum, hakim dituntut untuk bertindak secara objektif dan independen dalam menangani kasus kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim harus mengutamakan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor, debitur, dan pihak terkait lainnya (Khalid, 2022). Hakim bertindak sebagai arbiter yang tidak terikat pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu, tetapi berkomitmen untuk menerapkan hukum secara adil berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan.

Dalam konteks kepailitan, khususnya yang melibatkan perusahaan BUMN, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing proses hukum secara menyeluruh. Salah satu aspek utama peran hakim adalah pengawasan terhadap pengelolaan harta pailit oleh kurator. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak para pihak terlindungi dengan baik selama proses kepailitan berlangsung.

### **3. Evaluasi Putusan Hakim Terhadap Efektivitas dan Keadilan Proses Kepailitan BUMN**

Proses kepailitan adalah respons hukum terhadap kegagalan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Sebagai tahapan yang kompleks dalam hukum perusahaan, proses ini bertujuan untuk menyelesaikan utang dan mengatur kebangkrutan dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat penting. Putusan hakim tidak hanya menentukan hasil akhir dari proses kepailitan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan efektivitas pelaksanaan hukum dalam kasus tersebut (Grootelaar, dkk., 2022).

Putusan pailit oleh hakim merupakan tindakan hukum yang diambil ketika perusahaan terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Landasan hukum untuk proses ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hakim menilai apakah perusahaan secara nyata dan secara hukum memenuhi kriteria untuk dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Salah satu dampak dari putusan pailit adalah likuidasi aset perusahaan untuk membayar utang kepada kreditor sesuai dengan hierarki yang diatur dalam undang-undang.

Dalam penanganan kasus kepailitan seperti PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT IGLAS, putusan dan perlakuan hakim berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus. Pada kasus PT Merpati Nusantara Airlines, Pengadilan Niaga Surabaya memberikan keputusan homologasi berdasarkan perjanjian perdamaian. Homologasi memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melanjutkan operasinya dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama pihak-pihak terkait. Namun, PT Merpati Nusantara Airlines gagal memenuhi ketentuan dalam homologasi tersebut, sehingga akhirnya perusahaan dibubarkan.

Proses homologasi ini memiliki tujuan memberikan kepastian hukum dan mengatur kembali kewajiban serta hak-hak para pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan (Silaban, dkk., 2023).

Proses homologasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 151 ayat (1) dan Pasal 154. Pasal 151 ayat (1) menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian antara kreditur dan debitur harus diajukan ke Pengadilan Niaga untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 154 menegaskan bahwa pengadilan akan mengeluarkan putusan homologasi jika kesepakatan perdamaian tersebut dinilai memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang efektivitas dan keadilan, putusan hakim dalam kasus kepailitan dapat menunjukkan beberapa kelemahan.

Salah satu contoh adalah putusan terkait kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines, yang mengungkap kelemahan dalam efektivitas dan keadilan proses hukum. Dari segi efektivitas, penyelesaian kasus ini yang berlangsung sejak tahun 2018 hingga pembatalan homologasi pada tahun 2022 menyoroti lambatnya proses hukum. Waktu yang panjang ini memunculkan pertanyaan tentang efisiensi sistem hukum dalam menangani kasus kepailitan. Proses yang berlarut-larut dapat menghambat upaya pemulihan atau restrukturisasi perusahaan, sehingga menyulitkan para pemangku kepentingan dalam merencanakan langkah strategis mereka.

Dari sudut pandang keadilan, lamanya proses juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai pihak, termasuk karyawan, kreditur, dan pemegang saham. Ketidakpastian yang disebabkan oleh proses hukum yang lambat dapat menambah beban psikologis dan finansial bagi pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan harus memastikan penyelesaian yang lebih cepat dan adil untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat ([Kruczalak-Jankowska, dkk., 2020](#)).

Pada kasus PT Kertas Kraft Aceh, status kepailitan perusahaan dibubarkan melalui keputusan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan pemegang saham. Namun, penyelesaian kewajiban terhadap hak pesangon karyawan dilakukan melalui mekanisme dana talangan dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA), yang merupakan pinjaman atau bantuan dana yang diberikan kepada BUMN untuk mendukung restrukturisasi. Penyelesaian kepailitan melalui dana talangan ini menimbulkan beberapa pertanyaan terkait efektivitas dan keadilan proses hukum.

Meskipun pembubaran status kepailitan telah ditetapkan, penggunaan dana talangan menunjukkan bahwa perusahaan menerima dukungan finansial tambahan untuk memenuhi kewajibannya kepada karyawan. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secara mandiri, sekaligus menyoroti kondisi keuangan perusahaan yang buruk dan tidak stabil ([Simbolon & Sitorus, 2024](#)). Selain itu, muncul pertanyaan tentang distribusi dana talangan tersebut, terutama apakah mekanisme ini telah memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terkait, seperti pemegang saham dan kreditor lainnya, secara adil.

Keputusan untuk menggunakan dana talangan juga dapat menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan dan pemerintah. Ketidakseimbangan ini berpotensi merugikan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hukum, seperti kreditor, yang mungkin merasa tidak diprioritaskan dalam penyelesaian kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme dana talangan mengungkap potensi kelemahan dalam efektivitas

dan keadilan proses hukum.

Kasus ini juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam penanganan kepailitan perusahaan besar, khususnya BUMN. Penanganan kepailitan memerlukan pendekatan yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara transparan dan adil. Keputusan yang diambil harus mampu memberikan kepastian hukum sambil menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan.

Pada kasus PT Industri Sandang Nusantara, status kepailitan ditetapkan melalui hasil keputusan pemegang saham. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak pesangon karyawan, perusahaan melaksanakan penjualan aset, yang saat ini sedang dalam proses lelang oleh kurator. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 18, yang mengatur mekanisme penjualan aset guna memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi kepada kreditur dalam proses kepailitan.

Penyelesaian kewajiban melalui penjualan aset menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian yang adil dan transparan. Langkah ini tidak hanya menciptakan kepercayaan pada sistem hukum, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat—termasuk karyawan dan kreditur—merasa hak-haknya dihormati dan dilindungi oleh hukum. Pendekatan yang terstruktur ini memungkinkan pemenuhan kewajiban kepada karyawan dan kreditur secara lebih sistematis (Das, dkk., 2020).

Proses hukum yang dijalankan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan perusahaan yang mengalami kepailitan, tetapi juga hak-hak individu yang terdampak. Dengan mengalihkan aset untuk menyelesaikan kewajiban keuangan, kurator memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya transparansi dalam penyelesaian kepailitan dan memberikan contoh bagaimana sistem hukum dapat melindungi semua pihak yang terlibat.

Pada kasus PT IGLAS, status kepailitan ditetapkan melalui hasil keputusan pemegang saham yang memutuskan pembubaran perusahaan karena dinilai tidak lagi efektif dalam menjalankan operasionalnya. Salah satu aspek yang menarik dari kasus ini adalah pembayaran kewajiban untuk hak pesangon karyawan telah dilakukan terlebih dahulu, sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut secara resmi. Prioritasi pembayaran pesangon ini sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak pekerja (Sony, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 39 ayat (2) mengatur bahwa kewajiban kepada karyawan, termasuk pesangon, upah, dan tunjangan lainnya, harus diprioritaskan dalam proses penyelesaian kepailitan. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa karyawan tidak menjadi korban utama dalam situasi kepailitan perusahaan, memberikan perlindungan hukum yang memadai, dan mendukung keberlanjutan kehidupan mereka setelah perusahaan berhenti beroperasi.

Pada saat pembubaran, PT IGLAS juga diwajibkan menyelesaikan kewajiban finansialnya kepada kreditur dan vendor melalui skema penjualan aset yang dikelola oleh kurator. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban finansial secara transparan dan terstruktur, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Proses penjualan aset yang diawasi oleh kurator ini dirancang untuk memastikan transparansi dan keadilan. Hasil penjualan aset dialokasikan berdasarkan prioritas yang diatur dalam undang-undang, sehingga semua pihak yang berkepentingan—termasuk kreditur, vendor, dan pihak lainnya—mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan kewajiban finansial perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum dalam menangani kasus kepailitan.

#### **D. SIMPULAN**

Proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah langkah yang diambil ketika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus diakui serta dilindungi. Dalam hal ini, peran hakim menjadi sangat penting untuk menentukan hasil akhir dan memastikan proses kepailitan berjalan dengan adil dan efektif.

Kasus-kasus seperti PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT IGLAS menggambarkan variasi dalam putusan hakim dan pendekatan penyelesaian yang diterapkan:

PT Merpati Nusantara Airlines menghadapi tantangan terkait efektivitas dan keadilan, dengan proses hukum yang berlarut-larut dari tahun 2018 hingga pembubaran pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam sistem hukum kepailitan.

PT Kertas Kraft Aceh menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme dana talangan dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Namun, mekanisme ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan, terutama dalam distribusi dana talangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

PT Industri Sandang Nusantara menunjukkan pendekatan penyelesaian yang lebih terstruktur, dengan penjualan aset untuk memenuhi kewajiban keuangan kepada karyawan dan kreditur. Proses ini mencerminkan efektivitas dan keadilan yang lebih baik dalam penanganan kepailitan.

PT IGLAS menyoroti pentingnya pembayaran prioritas kepada karyawan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang mengutamakan pemenuhan hak-hak pekerja. Penyelesaian kewajiban kepada kreditur dan vendor melalui skema penjualan aset yang diawasi oleh kurator juga menunjukkan transparansi dan tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Secara keseluruhan, analisis terhadap prosedur kepailitan BUMN menyoroti tantangan dan kompleksitas dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan, khususnya untuk perusahaan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. Efektivitas dan keadilan dalam proses hukum menjadi elemen kunci yang harus terus diupayakan untuk memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan. Fokus pada peningkatan efisiensi dan perlindungan hak-hak pemangku kepentingan akan mendukung terciptanya sistem hukum kepailitan yang lebih baik dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2020). Liquidation As Going Concern Under Insolvency and Bankruptcy Law. *SSRN Electronic Journal*, 1–11. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3527389>
- Ali, H. (2022). *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Alumni.
- Anggraeny, I., Fauzia, A., Esfandiari, F., Hidayahand, N.P., Al-Fatih, S., & Ayu, I.K. (2021). "Execution of Mortgage Object Against Bankruptcy Debtors." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)*, 75–79. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/inclar-21/125962484>.
- Apriyantopo, W., Aprianingsih, A., & Kitri, M.L. (2023). State-Owned Enterprises' Performance in Indonesia: A Strategic Typology Perspective. *Competitiveness Review*, 33(4), 759–786. <https://doi.org/10.1108/CR-01-2021-0019>
- Bird, M.G. (2020). "State-Owned Enterprises: Rising, Falling and Returning? A Brief Overview." In *The Routledge Handbook of State-Owned Enterprises*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351042543-3>
- Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 20(9), 1339–1346. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>
- Das, A., Agarwal, A.K., Jacob, J., Mohapatra, S., Hishikar, S., Bangar, S., Parekh, S., Basu, S., & Sinha, U.K. (2020). Insolvency and Bankruptcy Reforms: The Way Forward. *Vikalpa*, 45(2), 115–131. <https://doi.org/10.1177/0256090920953988>
- Fhadillah, Z., Astiti, N.M.Y.A., Cholil, M., Alfian, M.A., & Aliefia, M. (2023). Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit. *Notaire*, 6(2), 307–324. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.43545>
- Gellhorn, E. (2024). *Hukum dan Proses Administrasi*. Nuansa Cendekia.
- Geodewa, D. (2023). Prohibition of Concurrent Position of Commissioner of State-Owned Enterprises Reviewed Under Indonesian Business Competition Law. *Justice Voice*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.37893/jv.v2i1.393>
- Grootelaar, H.A.M., Bos, K. van den, Ybema, J.F., & Ansems, L.F.M. (2022). Judicial and Litigant Perceptions in Dutch Court Cases: Perceptions of Outcome Importance Overlap, Perceptions of Procedural Justice Diverge. *Social Justice Research*, 35. <https://doi.org/10.1007/s11211-022-00394-3>
- Hartono, S., Musadieg, M.A., Rahardjo, K., & Afrianty, T.W. (2023). The Critical Factors Affecting the Implementation of Corporate Governance in Indonesia: A Structural Equation Modeling Analysis. *Economies*, 11(5), 1–18. <https://doi.org/10.3390/economies11050139>
- Haryantho, B., Shubhan, M.H., & Zaidun, M. (2020). The Principle of Solvency as a Consideration for Judge in Solving Bankruptcy Case in Indonesia. *Journal of Law Policy Globalisation*, 96, 20–25.
- Hudyarto. (2023). Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas. *Binamulia Hukum*, 10(1), 91–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.380>
- Indriati, E.D., Saryana, S., & Nugroho, N. (2022). Philosophy of Law and The Development of Law as a Normative Legal Science. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 314–321. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293>
- Ismanto, I.A.E. (2024). Peran Kurator Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Pada

- Perseroan Pasca Putusan Pailit. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 98–107.
- Jahari, A., & Artita, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Case Law: Journal of Law*, 4(2), 79–100.
- Kartoningrat, R.B., Marzuki, P.M., & Shubhan, M.H. (2021). Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Kepailitan. *Rechtidee*, 16(1), 37–64. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.10165>
- Khalid, A., Riswandi, I., & Salamiah, S. (2022). Aspek-Aspek Hukum Tentang Permohonan Pernyataan Pailit. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 218. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6171>
- Kruczalak-Jankowska, J., Masnicka, M., & Machnikowska, A. (2020). The Relation Between Duration of Insolvency Proceedings and Their Efficiency (With A Particular Emphasis on Polish Experiences). *International Insolvency Review*, 1–14. <https://doi.org/10.1002/iir.1392>
- Metthania, A.Z., Lubis, Mhd. A.F., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Pertanggungjawaban Negara Atas Keadaan Persero BUMN Yang Pailit. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 239–252.
- Mutize, M., & Tefera, E. (2020). The Governance of State-Owned Enterprises in Africa: An Analysis of Selected Cases. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 12(2), 9–16. [https://doi.org/10.22610/jeps.v12i2\(J\).2992](https://doi.org/10.22610/jeps.v12i2(J).2992)
- Purwanti, T. (2022). “Berguguran! Ini Sederet BUMN Yang Pailit Karena Salah Kelola.” *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220720095736-17-356947/berguguran-ini-sederet-bumn-yang-pailit-karena-salah-kelola?page=all>.
- Qurratulaini, I., Muhajir, M., Saqrani, A., & Afwa, F. (2023). Keterkaitan Hukum Privatisasi BUMN Terhadap Kewenangan Negara. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(02), 100–120. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.174>
- Rahmawati, P., & Rizkianti, W. (2023). Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 95–112. <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.6381>
- Silaban, D., Diaugusti, L., & Adven, L. (2023). Pembatalan Homologasi Perkara Permohonan PKPU Koperasi Simpan Pinjam Intidana Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 1–7.
- Simbolon, M.M., & Sitorus, Y.F. (2024). Ratio Legis of Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations to Fulfil Creditors' Rights. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 4, 121–150. <https://doi.org/10.19184/jkph.v4i1.46303>
- Siregar, H. (2021). Peace (Homologation) in Bankruptcy After The Debtor Is Declared in Bankrupt Because Peace (Homologation) in PKPU Is Not Accepted. *Awang Long Law Review*, 4(1), 103–109. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awl/article/view/267>.
- Song, J., & Cheng, B. (2024). *Foreign-Related Commercial Disputes Resolution in*

- China: Principles and Practices.* Springer Singapore.  
<https://doi.org/10.1007/978-981-99-9081-8>
- Sony, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Atas Hutang Harta Pailit. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(36), 14134–14144.
- Strohmaier, N., Pluut, H., Bos, K. van den, Adriaanse, J., & Vriesendorp, R. (2021). Hindsight Bias and Outcome Bias in Judging Directors' Liability and The Role of Free Will Beliefs. *Journal of Applied Social Psychology*, 51(3), 141–158.  
<https://doi.org/10.1111/jasp.12722>
- Umar, H., Purba, R.B., Safaria, S., Mudiar, W., Sariyo, H., & Karyaningsih, K. (2021). *The New Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)*. Merdeka Kreasi Group.
- Widanti, N.P.T. (2022). Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>